

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DAN PENGANIAYAAN BERUPA MAIN HAKIM SENDIRI
BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM
PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOSR KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

BANGGA HAHOLONGAN
NIM. 11920711476

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023 M/ 1444 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Bangsa Haholongan
 NIM : 11920711476
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2023

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Peri Firmansyah, S.H., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN PENGANIAYAAN BERUPA MAIN HAKIM SENDIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Bangga Haholongan
NIM : 11920711476
Program Studi : Ilmu Hukum

Tela dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 8 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Muhammad Nur Wahid, M.Ag

Sekretaris
Aini Alizon, S.H., M.H.

Penguji 1
Safrinaldi, S.H., M.A.

Penguji 2
H. Mohd. Mastulani, S.H., M.H.



Dr. Nurkifli, M.Ag.
NIP. 19410062005011005

- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BANGGA HAHOLONGAN
 NIM : 11920711476
 Tempat / Tgl. Lahir : KOTA PINANG/ 15 APRIL 2000
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 November 2023
 Yang membuat pernyataan



BANGGA HAHOLONGAN
 NIM. 11920711476



ABSTRAK

Bangga Haholongan, (2023): **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri ada di jumpai di Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui bagaimanakah penegakan sanksi Hukum terhadap pelaku kekerasan dan penganiayaan dalam masyarakat yang berupa main hakim sendiri di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta manfaat untuk memberikan sumbangan fikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui apa yang melatar belakangi kekerasan dan penganiayaan dalam masyarakat yang berupa main hakim sendiri, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pembaca bahwasannya aparat penegak hukum sudah cukup baik dalam melakukan penyidikan guna untuk memberantas kekerasan dan penganiayaan dalam masyarakat yang berupa main hakim sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiologis yuridis. Sedangkan dari sifatnya ialah deskriptif analisis. Pendekatan penegakan hukum main hakim sendiri. Teknik dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dan Penarikan Kesimpulan Secara Induktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Penegakan sanksi hukum terhadap pelaku tindakan kekerasan dan penganiayaan dalam masyarakat yang berupa main hakim sendiri di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan teori penegakan hukum tidak maksimalnya dan kurang efektifnya penegakan hukum tersebut dikarenakan faktor dari sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia sehingga komunikasi yang diberikan tidak menyeluruh, hanya sebatas pemberitahuan larangan terhadap pelaku tindakan kekerasan dan penganiayaan dalam masyarakat yang berupa main hakim sendiri di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dan tidak turun langsung kelapangan dengan memeriksa langsung ketempat pelaku, dan faktor kurangnya petugas yang turun langsung kelapangan.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Penganiayaan dan Kekerasan, Main Hakim Sendiri.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan`nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN PENGANIAYAAN BERUPA MAIN HAKIM SENDIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumul akhir kelak, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapai tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri dibidang akademik dan keorganisasian sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi seahambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu tercinta Inta Hati dan Ayah Alm. Zakaria yang atas doa, nasehat, petunjuk kebajikan, tunjuk ajar serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H dan Bapak Dr. Peri Firmansyah, S.H., M.H sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Penasehat Akademis dan seluruh dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaubeserta seluruh jajaran dibawahnya.
8. Kepada Polresta Pekanbaru, Terimakasih telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk melakukan penelitian di Polresta Pekanbaru.
9. Seluruh keluarga tercinta, terkhusus Alm. Khalifah Samsir Rambe (kakek), Alm. Ummi Hani (nenek), Annika Putri (adik perempuan), Zulaiha Rivera (adik perempuan), Iskandar Zulkarnain (adik laki-laki), Siti Zubaidah (adik perempuan), Muhammad Arifin (adik laki-laki), dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, doa serta dukungannya.
10. Kepada The Wak Geng yang telah bersedia menjadi teman selama ini dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses , aamiin.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus Lokal IH'B yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses , aamiin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teruntuk senior Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

13. Teruntuk teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 30 September 2023

BANGGA HAHOLONGAN
NIM.11920711476

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Penegakan Hukum.....	13
2. Teori Kewenangan	16
3. Teori Pidana dan Pemidanaan.....	18
4. Teori Main Hakim Sendiri	25
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODELOGI	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Populasi dan Sampel	32
F. Jenis dan Sumber Data	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	36
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	59
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Data Penganiayaan Polresta Pekanbaru Tahun 2020-2023 (Januari-September)	7
Tabel I.II Data Kasus Main Hakim Sendiri 2020-2022	8
Tabel III.I Populasi dan Sampel	33
Tabel IV.I Data Penganiayaan Polresta Pekanbaru Tahun 2020-2023 (Januari-September)	45
Tabel IV.II Data Kasus Main Hakim Sendiri 2020-2022	45

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakng (*machtsstaat*).¹ Telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pengertian hukum menurut R. Soerorso, pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.⁴

Hukum mengatur segala suatu perbuatan. Keseluruhan hukum yang mengatur tentang perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), h.129

² Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

³ *Ibid.*

⁴ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h.5.



merupakan bagian dari hukum pidana, larangan ataupun keharusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang harus dijalani baik dalam bentuk pidana ataupun denda, karakteristik dalam hukum pidana secara nyata mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang meliputi tindakan kejahatan dan pelanggaran.

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.⁶

W. A. Bonger sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa awalnya hukuman adalah “pembalasan denda” bahkan pada

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Perseada Utama, 2017), h. 2.

⁶ Mukhlis R, “Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru” dalam *Ilmu Hukum*, Volume 4.,No. 1., h. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mau sekali dalam masyarakat yang mau sederhana, anggota masyarakat yang dirugikan langsung membalas yang merugikan dengan menghukum orang yang merugikan, namun setelah peranan masyarakat makin besar maka timbul perubahan di mana “pembalasan” dari pihak yang dirugikan dilarang baik menurut hukum pidana. Sehingga masalah hukuman sepenuhnya dijatuhkan oleh Negara.⁷

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Namun, suatu perbuatan bisa dikatakan pidana jika ada peraturan yang melarang dan terdapat sanksi atau dapat diancamnya perbuatan tersebut dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu dia melakukan perbuatan pidana tersebut. Adalah dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan dia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁸

Dewasa ini banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Tindak kekerasan ada yang dilakukan oleh individu ada yang secara bersama-sama atau oleh massa. Salah satu tindak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri. Salah satu bentuk tindakan main hakim sendiri adalah pemukulan atau pengeroyokan, ini sering

⁷ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), Cet, Ke-1, h.163.

⁸ Sumardi Efendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah*” dalam *Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 5., No. 1., (2020), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Ada kecenderungan massa melakukan tindakan di luar dari hal yang sewajarnya, menghakimi sendiri bukanlah cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negative terhadap proses penegakan hukum.

Perilaku kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri dan keberanian masyarakat untuk melakukan atau mengambil pengadilan sosial dalam bentuk main hakim sendiri merupakan bentuk tindakan hukum yang sudah tidak lazim lagi dalam masyarakat. Perilaku tersebut telah mengajarkan pada masyarakat untuk dapat melakukan gerakan dari posisi negatif diantaranya kekerasan, dan rasa keberanian yang memunculkan rasa kekuasaan dalam masyarakat.

Perilaku kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri karena adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 3 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu:

1. Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem.
2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada grundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri.
3. Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya.⁹

Suatu kejahatan dan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang, dan jelas terhadap hukum suatu tindakan yang dilarang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁰ Namun dalam tindakan mendirikan dan melaksanakan penegakan hukum secara tidak sah dalam hukum juga merupakan suatu tindakan yang salah dan tidak semestinya tidak diberlakukan.

Di beberapa daerah pelaku kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri memiliki alasan tersendiri untuk membenarkan alasan-alasan perbuatan seperti agar pencuri/maling tidak dapat melarikan diri, agar memberikan efek jera yang dapat membuat pelaku kejahatan tidak akan melakukan kejahatan lagi, alasan lain karena tindak kejahatan tersebut berulang kali dilakukan oleh si pelaku kejahatan akan tetapi pelaku kejahatan belum tertangkap oleh polisi sehingga meresahkan masyarakat dan maka dari itulah timbul rasa emosional yang tinggi pada masyarakat sehingga tidak dapat di tahan dan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Sedangkan pelaku main hakim sendiri dapat dipidana berdasarkan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan secara bersama-sama.

⁹ Nur Soliki, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), Cet. Ke-1, h. 130-131.

¹⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021), Cet, Ke-1, h.17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pasal 170 ayat (1): “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”¹¹

Ancaman pidana kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 170 KUHP adalah pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Kemudian, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasannya mengakibatkan luka-luka, pelakunya diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun. Lalu, jika mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Namun, apabila kekerasan mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Sehubungan dengan ini, apabila perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan mengakibatkan luka atau cedera, pelaku dapat dipidana dengan dakwa penganiayaan.

Pasal 351

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹²

Terhadap aturan yang telah jelas larangan untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama hendaklah pelaku kejahatan diserahkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini di dalam sistem ketatanegaran Indonesia adalah kepolisian. Polri sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai

¹¹ Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (1).

¹² Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 351

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat (*law and order*), pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada 2 (dua) unsur penting yaitu supra struktur dan infra struktur (pendukung pemerintahan atau disebut juga struktur administrasi negara) yang didalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan negara.¹³

Meskipun pengaturan dan hukuman terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri sudah jelas namun masih banyak terjadi dalam kalangan masyarakat. Seperti contoh dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Kapolresta) masih terjadi tindakan main hakim sendiri. Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 telah terjadi tindakan main hakim sendiri oleh warga Pekanbaru, tepatnya di jalan Al-kautsar, kelurahan Bencah Lesung, kecamatan Tenayan Raya Dengan nomor perkara 1075/pib.B/2021/PN Pbr dimana Enggel Sutrisno (terdakwa I), Rahmad Juliarni (terdakwa II) dan Husni Jamil (terdakwa III) dengan terang-terangan dan dengan tenaga secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa Rido Nainggolan (Korban). Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut.

Tabel II
Data Penganiayaan Polresta Pekanbaru
Tahun 2020-2023 (Januari-September)

No	Kasus Penganiayaan	Jumlah Kriminalitas
1	Tahun 2020	38
2	Tahun 2021	47
3	Tahun 2022	65
4	Tahun 2023 (Januari-September)	35

¹³ M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2014), Cet, Ke-1, h. 44.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Tabel II.I
Data Kasus Main Hakim Sendiri Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2020	8
2	2021	26
3	2022	21
	Jumlah	55

Sumber data Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dari data tersebut dapat dilihat kasus terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri di wilayah hukum Kota Pekanbaru, sebenarnya kasus perbuatan main hakim sendiri masih banyak terjadi akan tetapi karena tidak dilaporkan kepada kepolisian maka banyak kasus perbuatan main hakim sendiri yang tidak diproses dan hal inilah salah satu penyebab mengapa perbuatan main hakim sendiri masih sering terjadi hingga saat ini.

Penegakan hukum dalam kasus kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri bukanlah cara yang tepat melainkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negative terhadap proses penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk penelitian ilmiah dengan berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN PENGANIAYAAN BERUPA MAIN HAKIM SENDIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik.

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, dapat di petik persoalan yang berkaitan dengan peran dan fungsi badan penegak hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri diwilayah hukum kepolisian Resor kota Pekanbaru tahun 2020 sampai 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis



Melengkapi syarat tugas mata kuliah Metode Penelitian dan Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang:

- a. Latar belakang Masalah
- b. Batasan Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- e. Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab Ini memuat uraian tentang:

- a. Kerangka Teori
 1. Teori Penegakan Hukum
 2. Teori Kewenangan
 3. Teori Pidana dan Pidanaaan
 4. Teori Main Hakim Sendiri
- b. Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang:

- a. Jenis dan Sifat Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Lokasi Penelitian
- d. Subjek dan Objek Penelitian
- e. Populasi dan Sampel
- f. Jenis Data dan Sumber Data
- g. Teknik Pengumpulan Data
- h. Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang:

- a. Kesimpulan
- b. Saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah wadah yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan gambaran atas batasan-batasan teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan digunakan.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁵ Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.¹⁶ lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan

¹⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), h. 15.

¹⁶ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), h. 132.



juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.¹⁷ Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.¹⁸

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan,

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), h.25.

¹⁸ Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), h. 70-71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.²⁰

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 21.

²⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berkeknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²¹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya ataupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.²²

2. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang

²¹ *Ibid.* h. 79.

²² Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²³

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public..²⁴ Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Kewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan oleh polisi, hakim, jaksa ataupun pengacara. Melakukan wewenang penegakan hukum merupakan bentuk menjalankan bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah

²³ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Peknbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015), Cet., Ke-1., h. 52.

²⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (*machtsstaat*).²⁵

Polisi dalam melakukan penegakan tindak pidana merupakan wewenangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tugas kepolisian meliputi:²⁶

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Teori Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum. Sebagai negara hukum Indonesia merepresentasikan penegakan hukum dalam pelanggaran pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pidana, perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Pidana berarti nestapa. Sehingga yang dimaksud “orang yang dikenai pidana” ialah orang yang nestapa, sedih dan terbelenggu jiwa dan raganya, dimana kenestapaan tersebut didasari bukan dari perbuatan orang lain akan tetapi justru

²⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, *op. cit.*, h.129

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dirinya sendiri. Dengan pengertian yang lebih ringkas, bahwa pidana adalah “penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.²⁷

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat jug dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Anatar larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang ang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.²⁸

Secara umum penegrtian pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

b. Unsur- Unsur Tindak Pidana

²⁷ Nafi Mubarak, *Buku Ajara Hukum Pidana*, (Jawa Timur: Kanzun Books, 2020), h. 9.

²⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undnag-undang pidana.

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdiri atas :

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan).
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.²⁹

²⁹ Tofik Yunuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), h.43.



Unsur-unsur hukum pidana secara umum adalah :

1. Ada subjek.
2. Ada kesalahan .
3. Bersifat melawan hukum.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

c. Pengertian Pidana

Berbicara tentang pidana adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan yang panjang, diawali proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pidana atau terbebasnya terdakwa dari pidana. Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting dalam hukum pidana adalah cara bagaimanakah hukum pidana itu diterapkan. Hukum itu berdasarkan ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar manusia, yaitu dari mereka yang telah melakukan perbuatan pidana dan mereka yang berurusan dengan persoalan ini dalam tingkat-tingkat peradilan pidana. Cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan dalam penerapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.³⁰

d. Asas-Asas Pidana

Konteks hukum pidana asas-asas hukum pidana yang dijadikan dasar dalam pidana dalam perkembangannya adalah sebagai berikut :³¹

1. Asas Legalitas Formal

Asas legalitas berbunyi “*Nullum decitum nulla poena sine praevia lege poenali*” mengandung arti bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada peraturan yang merumuskan bahwa perbuatan itu dapat dipidana.

2. Asas Legalitas Materil

Asas legalitas materil hukum yang hidup/ hukum adat/ hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum pidana yang diakui melalui undang-undang.

3. Asas Melawan Hukum

Berlakunya asas sifat melawan hukum ini didasarkan pada hakikat dari perbuatan pidana yang pada dasarnya bersifat melawan hukum, apakah perbuatan itu diatur atau tidak dalam aturan perundang-undangan, asal bersifat merugikan dan melukai rasa keadilan masyarakat, berarti perbuatan demikian bersifat melawan hukum.

³⁰ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*, (Semarang: Pustaka Megister Semarang, 2015), h. 16-17.

³¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas Kesalahan

Sanksi pidana dijatuhkan sebagai ekspresi adanya pencelaan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang salah (kesalahan), sehingga pidana dapat dikatakan sebagai penyampaian pencelaan kesalahan pelaku atas kesalahannya perbuatannya.

5. Asas Proporsionalitas dan Asas Keadilan

Asal proporsionalitas atau *principle of prportionaliti* mengandung makna bahwa pidana yang dijatuhkan hendaknya sebanding dengan keseriusan/beratnya tindak pidana dan kesalahan si pelaku.

6. Asas Kehematan/Kesederhanaan Pidana

Pidana sebagai sarana pendukung norma sosial yang tidak hanya untuk menjamin dipatuhinya norma-norma tersebut, melainkan dengan digunakannya sarana pidana berarti ada beban kerugian atau derida pada seseorang dikenakan.

7. Asas Kelayakan/Kepatutan

Asas kepatutan atau kelayakan bersandar pada ide yang lebih luas tentang sanksi pidana, yang selanjutnya berpengaruh pada proses peradilan pidana, seperti dalam penjatuhan pidana.

8. Asas Individualisasi Pidana

Perkembangan dalam pemidanaan tidak hanya didasarkan pada beratnya kejahatan yang dilakukan, atau pada besarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian yang diderita oleh korban saja, melainkan juga dititikberatkan pada hakikat atau sifat dari pelaku itu sendiri.

9. Asas Tanpa Diskriminasi

Asas tanpa diskriminasi adalah sebuah kunci dari asas persamaan dimuka umum. Diskriminasi adalah hal yang salah, karena memperlakukan sebagian orang berdasarkan atribut tertentu berbeda dari yang lain.

10. Asas Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf

Alasan pembenaar dan alasan pemaaf sebagai alasan yang bersifat umum dalam hukum pidana berperan sebagai alasan untuk membebaskan pelaku dari pidana, baik karena pelaku dinyatakan tidak bersalah, atau jika pelaku telah melakukan perbuatan, mempunyai kehendak, dan menyebabkan kerugian serta perbuatannya dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang.

e. Tujuan Pidanaan

Tujuan dalam RKUHP dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa pidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³²

Menurut Sudarto, dalam bukunya mengatakan, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi, pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai apa yang dinakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat.
3. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untu pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya.³³

4. Teori Main Hakim Sendiri

- a. Pengertian Main Hakim Sendiri

Perbuatan main hakim sendiri sering marak terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, hal ini merupakan bentuk pergeseran nilai-nilai didalam masyarakat serta tipis nya kepercayaan

³² Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 15.

³³ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan *Conceptual Review Of Criminal and Criminal*" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 3., No. 2., (2019), h. 136-137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap keadilan dan hukum yang selama ini mereka rasakan. Perbuatan main hakim sendiri sebagai bentuk respon masyarakat terhadap gejala sosial yang terjadi disekitarnya sehingga menimbulkan perbuatan yang diluar dari harapan hukum dan ketentuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan main hakim sendiri maksudnya adalah perbuatan menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada, umum dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya.

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurutkehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.³⁴

Hukum sebagai kontrol sosial berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat serta memberikan solusi penyelesaian sengketa kepada masyarakat dan memelihara hubungan antar masyarakat. Namun dalam hal pelaksanaan sering terjadi distorsi baik yang terjadi didalam aparat penegak hukum maupun yang terjadi didalam masyarakat. Berkaitan dengan fungsi hukum ini, agar hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya maka masyarakat harus tergerak

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h.

untuk menyerahkan konflik-konflik yang dihadapannya kepada hukum.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya intensitas kejahatan, khususnya dengan kekerasan yang pada umumnya kita sebut faktor-faktor kriminogen. Dalam garis besarnya, faktor-faktor kriminogen dapat kita kelompokkan dalam aspek: psikologik individu, sosial, yuridis, dan keamanan, meskipun dalam kenyataannya aspek-aspek tersebut saling berkaitan. Perbuatan main hakim sendiri salah satu gejala sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau individu yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan perbuatan tersebut tanpa memperhatikan akibat yang akan mereka terima apabila perbuatan tersebut di teruskan oleh pihak yang berwajib.

b. Pertanggungjawaban Main Hakim Sendiri

Secara formal tidak disebutkan di dalam KUHP apa yang dimaksud dengan perbuatan main hakim sendiri dan tidak di khususkan perbuatannya sehingga perbuatan main hakim sendiri dapat disesuaikan dengan aturan-aturan yang delik dan akibatnya sesuai dengan perbuatan main hakim sendiri.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melanggar larangan tersebut. Dapat jug dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Anatar larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang ang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.³⁵

Pelaku main hakim dapat dipidana berdasarkan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan secara bersama-sama. Pasal 170 ayat (1):

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”³⁶

Ancaman pidana kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 170 KUHP adalah pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Kemudian, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasannya mengakibatkan luka-luka, pelakunya diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun. Lalu, jika mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Namun, apabila kekerasan mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

³⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, *op. cit.*, h. 8.

³⁶ Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 170 Ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Sehubungan dengan ini, apabila perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan mengakibatkan luka atau cedera, pelaku dapat dipidana dengan dakwa penganiayaan.

Pasal 351

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Diwilayah Hukum Polsek Siak Hulu pada tahun 2021, oleh M. Riski NST. Perbedan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian M. Riski NST lokasi penelitian dan waktu penelitian yang akan membuat penarikan kesimpulan, proses dan pembahasan akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- b. Skripsi yang berjudul : Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/Pid.B/2017/PN.Brb), pada tahun 2019 oleh Arinda Yefa Pratiwi. Perbedan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian Arinda Yefa Pratiwi penelitian terhadap tindak pidana main hakim sendiri berakibat kematian menurut hukum Islam, sedangkan pada

³⁷ Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 351



penelitian penulis adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- c. Skripsi yang berjudul : Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Asusila Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Teluk Kulbi Tanjung Jabung Barat), pada tahun 2019 oleh M. Abu Yusuf. Perbedan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian M. Abu Yusuf memfokuskan pada pidana main hakim sendiri pada pelaku asusila menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam sedangkan pada penelitian penulis adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis dan sifat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat yang tepat dari seorang individu, keadaan gejala kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran gejala lain di masyarakat.³⁹ Menurut Nazir, penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok orang, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau sesuatu kelas kejadian saat ini. Tujuan penelitian deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta, karakteristik serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, data yang dinyatakan oleh

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h.51.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h.25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden dengan cara tertulis atau lisan dan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh. Kemudian dalam menggunakan analisis kualitatif lebih dipentingkan pada kualitas data dan bahan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan di wilayah kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 11, Kecamatan Senapelan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi petunjuk atau sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang dimaksud. Adapun objek dalam penulisan penelitian ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Me-in Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Jatanras Polresta Pekanbaru.

2. Sampel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam menentukan sampel penulis mengambil teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Sedangkan responden adalah seseorang yang dijadikan sampel dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat rincian jumlah populasi dan sampel dalam penelitian pada tabel dibawah ini yaitu;

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Penyidik Jatanras Polresta Pekanbaru	16	9	55%
	Jumlah	16	9	55%

F. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:⁴⁰

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, seperti wawancara, observasi lapangan.

Data primer ini bersifat spesifik dan pasti dikarenakan informasi yang

⁴⁰ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapatkan langsung dari pihak yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dapat dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, hukum pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

G Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, pendataan merupakan langkah yang paling penting utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Bagi seorang peneliti harus memiliki metode dalam mengumpulkan data yang akurat untuk penelitiannya. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) metode (*method*) yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dalam hal ini jumlah responden yang peneliti wawancarai adalah 9 orang yaitu Penyidik Jatanras Polresta Pekanbaru.

2. Tinjauan Pustaka

Yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk melengkapi data dalam penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Pada metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisis data tersebut dan kemudian diambil kesimpulan dari apa-apa yang bersifat umum kepada hal apa yang bersifat khusus.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit.*, h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan dalam kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri belum berjalan optimal padahal sudah diatur mengenai sanksi hukumannya berupa penjara. Karena kurangnya penegakan dalam kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri. Sehingga hal ini penyebab masih banyak individu-individu dan bahkan kelompok masyarakat yang melanggar karena kurangnya tindakan tegas sehingga dalam kejadian tertentu masyarakat berani mengambil tindakan sendiri dalam menegakkan hukum.
2. Faktor dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri baik dari penegak hukum itu sendiri dan faktor masyarakat. Dalam menanggapi tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, sejumlah faktor eksternal memegang peran signifikan. Kondisi social ekonomi, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, nilai budaya, yang menjadi dinamika-dinamika penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terkait permasalahan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menjalankan aturan dan melakukan tindakan serius dalam melakukan tugas dan fungsi Kepolisian sebagai penegak hukum sehingga mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat dalam penegakan hukum, dan masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri.
2. Kepada Masyarakat terkait pentingnya ikut andil membantu dalam proses penegakan hukum, dan menghilangkan kebiasaan kebudayaan yang telah menjadi kultur budaya terutama terkait kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aditya Umi Rozah, Asas Dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana, Semarang: Pustaka Megister Semarang, 2015.
- Al-Makhrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arif Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chandra Yunuar Tofik, Hukum Pidana, Jakarta: PT.Sangir Multi Usaha, 2022.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dermawan Mohammed Kemal, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Gaussyah M., Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2014.
- Hakim Lukman, Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pidana” dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Kelsen Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan Muttaqim Raisul), Bandung: Nusa Media, 2011.
- Machmud Shahrul, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha ilmu, 2012.
- Martha Aroma Elmina, Kriminologi Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mebarok Nafi, Buku Ajar Hukum Pidana, Jawa Timur: Kanzun Books, 2020.
- Meladi, Hak Asasi Manusia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Manaf Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.
- Rahardjo Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahardjo Sajipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru.
- Raharjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Simeang Sahat Maruli T., *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sokanto Soerjino, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sokanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Soliki Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Sunaryo Siswanto, *Penegakkan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waharta Frans Hendra, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Yunelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Zamuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- JURNAL**
- Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru" dalam *Ilmu Hukum*, Volume 4.,No. 1., h. 203.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Suwardi Efendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Positif dan *Fiqih Jinayah*” dalam *Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 5., No. 1., (2020), h. 54.

Zani, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan *Conceptual Review Of Criminal and Criminal*” dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 3., No. 2., (2019), h. 136-137.

Muhammad Arif, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, dalam *Huku*, Volume 13., No. 1., h.97-98.

DOKUMEN ELEKTRONIK DARI INTERNET

<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>, diakses pada 25 September 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Bapak Briptu Fajri Muis, S.H



2. Wawancara Bersama Bapak Briпка Rinto Situmorang



3. Wawancara Bersama Bapak Briрda Rendi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara Bersama Bapak Briпка M. Ramadhan



5. Wawancara Bersama Bapak Aiptu Tirta Agusmana, S.H



6. Wawancara Bersama Bapak Bripta Gofhar Gusfriza



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara Bersama Bapak Bripka Renold Tri Nanda, SH



8. Wawancara Bersama Bapak Bripka Insan Kori, SH



9. Wawancara Bersama Bapak Bripka Agung Satria, SH





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KERAJARAN DAN PENGANIAYAAN BERUPA MAIN HAKIM SENDIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Bangga Haholongan
 NIM : 11920711476
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 8 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nur Wahid, M.Ag

Sekretaris
 Jeni Alizon, S.H., M.H

Penguji 1
 Safrinaldi S.H., M.A

Penguji 2
 H. Mhd. Kustulani, S.H., M.H

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syariah dan Hukum

Ketua

Sekretaris

Penguji 1

Penguji 2

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

: Un 04/F.I/PP.00.9/7659/2023
: Biasa
: 1 (satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 September 2023

Kepada Yth.
Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : BANGGA HAHOLONGAN
NIM : 11920711476
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan


Dr. Zulkifli M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tujuan lain yang sah dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/58969
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U0001-PT-000.97059/2023 Tanggal 4 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **BANGGA HAHOLONGAN**
 NIM / KIP : 11920711476
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN PENGANIAYAAN BERUPA MAIN HAKIM SENDIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**
 Lokasi Penelitian : **KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Ditujukan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 September 2023



UIN SUSKA RIAU

Lampiran :

- Ditampilkan Kepada Yth :**
- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 - 2. Kepala Polresta Pekanbaru di Tempat
 - 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 - 4. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Bangga Haholongan lahir di Kota Pinang, pada tanggal 15 April 2000. Penulis lahir sebagai anak pertama dari pasangan ayahanda Sahrizal dan Ibunda Inta Hati. Memiliki 6 bersaudara, Diantaranya 3 adik perempuan dan 2 adik laki-laki.

Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 014 Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten ROHIL, Tahun 2016 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 8 Tanah Putih, selanjutnya pada tahun 2019 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas di SMAN 5 Tanah Putih. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melakukan Magang di Kejaksaan Negeri INHIL dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten ROHUL.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN PENGANIAYAAN BERUPA MAIN HAKIM SENDIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU".